



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2670 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH RADEN FATAH  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. berdasarkan laporan kehilangan dari kepolisian Nomor : LKB/431/VII/2015/Sek.Pkh, tanggal 6 Juli 2015, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Raden Fatah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Raden Fatah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- KEDUA
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH RADEN FATAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 September 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2670 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
RADEN FATAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Raden Fatah
2	Nomor Statistik Madrasah	121233280027
3	Alamat Madrasah	Jl. KH. Ma'arif Ar RT 01 RW 06 Desa/Kelurahan Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Islam Sultan Raden Fatah Jimbun
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 54, tanggal 19 Mei 2014 Mokhamad Wakhyudin, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01946.50.10.2014, tanggal 28 Mei 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



*[Signature]*  
FARHANI

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c /622/Pgm / Ts /1983

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs "MIFTAKHUL ULUM"
2. Alamat:Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : GROBOG WETAN  
Kecamatan : PANGKAH  
Kabupaten : TEGAL  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 10 - AGUSTUS - 1958  
Oleh : YAYASAN YPP.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri,

SEMARANG 4-DESEMBER - 1983

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



( DR. H. MOH. RIFA'I )  
T.P. : 150 106 597. - 6.

YAYASAN PERGURUAN ISLAM  
"RADEN FATAH"  
GROBOGWETAN PANGKAH TEGAL

---

No. : YPI/q1/a.1/91

Grobog wetan, 19 Agustus 1991

Lamp. : 1 (satu)

Hal : Pemberian tahu

Kepada

Yth, Kepala Kantor Dep. Agama  
Kabupaten Tegal,

di

S l a w i

Assalamu'alaikum w.w

Diberitahukan dengan hormat bahwa, berdasarkan Keputusan Rapat Para Ulama dan Umara desa Grobog wetan, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, tanggal 1 Agustus 1989, telah disepakati berdirinya satu yayasan sebagai berikut:

Nama : YAYASAN PERGURUAN ISLAM "RADEN FATAH"

No. akte : 20

Notaris : BASUKI BUDIANTO S.H.

Berdiri : Tanggal 19 Agustus 1989.

Alamat : Grobog wetan, Kecamatan Pangkah Kab. Tegal

Mengelola : 1. Pondok Pesantren

2. Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah.

3. Majlis Ta'lim ( Kuliyyah Agama )

4. Roudlotul Athfal ( RA ).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991, masing-masing jenjang pendidikan mengalami perubahan cap, sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua

Drs. H. Ubaidi

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bupati KDH. Tk II Tegal Up. Ka. Kansospol.

2. Was. Pendais Wil Kerja Kab. Tegal.

3. Muspika Kec. Pangkah.

4. Sekolah Dinas dilingkung Depag Kab. Tegal.

5. PPA Wil Kec. Pangkah.

Lamp: Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam "Raden Fatah"  
No.YpI/01/a.1/91 Bentuk Stempel

L A M A

B A R U



Pengurus Yayasan Perguruan Islam  
"Raden Fatah" Grobog wetan  
Ketua

( Drs. H. Ubaidi )